

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam pemenuhan hak guru SD PAI PPPK di Kota Padang yaitu tidak terlaksananya hak mereka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa hak untuk menerima tunjangan terutama tunjangan profesi guru. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dilaksanakan secara non yuridis dengan cara melakukan audiensi kepada kepala sekolah dan juga melakukan audiensi terhadap organisasi profesi Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam atau yang disingkat dengan AGPAII sebagai salah satu organisasi yang berwenang menaungi aspirasi guru PAI di Indonesia.
2. Pelaksanaan hak guru SD PAI PPPK di Kota Padang belum sepenuhnya dapat berjalan optimal sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun pemberian gaji sudah terlaksana dengan baik setiap bulannya, namun masih ada hak dari guru SD PAI PPPK di Kota Padang yang belum terlaksana yaitu tunjangan profesi guru yang belum ada kejelasan hingga sekarang sehingga guru SD PAI PPPK di Kota Padang belum menerima hak mereka tersebut, hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan tunjangan profesi guru SMPN TIK PPPK di Kota Padang yang sudah dilakukan secara rutin dan ditransfer ke rekening masing-masing guru yang telah sertifikasi.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang agar segera melakukan pemenuhan hak pembayaran Tunjangan Profesi Guru PAI PPPK sebagai bentuk realisasi pemenuhan hak yang seharusnya diterima agar tidak terdapat lagi perbedaan hak penerimaan TPG guru PAI PPPK dan guru TIK PPPK di Kota Padang.
2. Bagi guru PAI PPPK di Kota Padang yang belum melengkapi syarat administratif, segera melengkapi berkasnya agar pelaksanaan hak penerimaan TPG dapat dilakukan secara adil dan merata.

